



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Rahman

Mengingat Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2007 Tentang Larangan Berjualan Di Tempat Umum :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran pasal 25 Jo. Pasal 61 Perda DKI No. 08 Tahun 2007;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),- Subsidair selama 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari ini rabu tanggal 12 Maret 2014 oleh Hakim Sulistiyono, SH., MH. Yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Roland Sitonga. SH., MH. jaksa, panitera pengganti Sukartini, SH. Dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim Ketua,

Sukartini, SH.

Sulistiyono, SH., MH.